

WALI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, WALI KOTA JAMBI,

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupataen/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355).

Dengan

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALI KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah WALI KOTA sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Jambi.
- 3. WALI KOTA adalah WALI KOTA Jambi.

- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
- 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- 7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 8. Perlindungan Khusus Anak adalah Suatu bentuk Perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
- 10. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
- 11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk Pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam mempersipakan, merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi setiap kebijakan, kegiatan dan program untuk mencapai indikator KLA.
- 12. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
- 13. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kelurahan yang melibatkan masyarakat, media massa dan dunia usaha yang berada di Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
- 14. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
- 15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- 16. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

- 17. Masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, masyarakat, forum komunikasi dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga sosial, media massa atau yang sejenis lainnya.
- 18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau kelurga sederhana dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
- 19. Media Massa adalah sarana komunikasi dalam penyampaian dan penyebaran berita kepada masyarakat.
- 20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menangah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
- 21. Lembaga Adat Melayu Jambi selanjutnya disingkat LAM Jambi adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Jambi.
- 22. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi Anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik yang pembentukannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- 23. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berkenaan dengan perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA;
 - b. mewujudkan Daerah sebagai KLA;
 - c. pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak; dan
 - d. meningkatkan partisipasi orang tua, keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha dan LAM Jambi dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. non-diskriminasi:
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. indikator KLA;
- b. penyelenggaraan KLA;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pendanaan.

BAB II

INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Indikator KLA merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.
- (3) Setiap Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan ukuran dan nilai.
- (4) Besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 6

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; dan
- f. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga

Klaster Hak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 8

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. peningkatan dan percepatan jumlah anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedianya fasilitas dan informasi layak anak; dan
- c. pembentukan forum anak di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan.

Paragraf 3

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 9

- (1) Hak Anak dalam lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - d. pencegahan perkawinan anak;
 - e. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - f. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
 - g. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - h. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.
- (2) Pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dilakukan apabila:
 - a. orang tua meninggal dunia; dan
 - b. orang tua menderita penyakit yang tidak dapat mengasuh anak secara optimal.

Paragraf 4

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. penurunan angka kematian bayi;
- b. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. peningkatan persentase bayi yang mendapatkan air susu ibu eksklusif;
- d. peningkatan jumlah ruang menyusui;
- e. peningkatan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap;
- f. tersedianya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental yang ideal;
- g. peningkatan jumlah anak keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;

- h. peningkatan akses air bersih pada rumah tangga; dan
- i. peningkatan tersedianya jumlah kawasan tanpa rokok.

Paragraf 5

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 11

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. jumlah sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Paragraf 6

Perlindungan Khusus

Pasal 12

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika,
 dan Zat Adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB III

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.

- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima), klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai bagan alur yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

- (1) WALI KOTA bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA.
- (2) WALI KOTA dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mendorong Perangkat Daerah terkait untuk menyinergikan Rencana Aksi KLA ke dalam penyelenggaraan KLA.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 15

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 16

- (1) WALI KOTA selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi: dan
 - b. pengesahan.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh WALI KOTA, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan WALI KOTA.

- (1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 - 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 - 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 6. koordinator sub gugus tugas klaster perlindungan khusus anak; dan
 - 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri ataspejabat dari perangkat daerah di tingkat kota, pejabat di tingkat kecamatan, dan pejabat di tingkat kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan anak.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan menyinkronisasi penyusunan RAD KLA;
 - b. mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada WALI KOTA secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
 - a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan

- b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga

Profil KLA

Pasal 20

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c disusun oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data terpilah anak di kota termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh WALI KOTA.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret ditahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Kota.
- (5) Profil KLA disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

PRA-KLA

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA.

Pasal 22

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala pemerintah daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (3) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di kecamatan dan kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA dilakukan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan presiden tentang kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - c. Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - a. rencana aksi;
 - b. ukuran;
 - c. satuan;
 - d. data dasar;
 - e. target;
 - f. alokasi pendanaan; dan
 - g. instansi penanggung jawab.

Pasal 25

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengkoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- d. Memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 26

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
- c. pelibatan masyarakat dan anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA. (pasal 20 permen pppa nomor 12 tahun 2022).

Pasal 27

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terkait dengan:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan pemenuhan hak anak dar perlindungan khusus anak di daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
 - e. pelatihan tentang konvensi hak anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan anak;
 - b. aksesibilitas anak terhadap layanan pemenuhan hak anak;
 - c. aksesibilitas layanan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan layanan anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan anak;
 - c. membangun sinergi layanan anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV

PELAKSANAAN KLA

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan anak:
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 30

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. Pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktuwaktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 34

(1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V EVALUASI KLA

Pasal 36

- (1) WALI KOTA melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kota dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar WALI KOTA dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan WALI KOTA.

BAB VI PENETAPAN PERINGKAT KLA

Pasal 37

Penetapan Peringkat KLA didasarkan pada:

- a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
- b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;

- c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan
- d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan untuk:

- a. memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA;
- b. menetapkan pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam peringkat KLA sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan KLA; dan
- c. menentukan peringkat KLA sesuai dengan hasil evaluasi KLA.

Pasal 39

Peringkat KLA terdiri atas:

- a. pratama;
- b. madya;
- c. nindya:
- d. utama; dan
- e. KLA.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi anak;

- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan perlindungan anak;
- f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan anak dalam perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan evaluasi KLA;
 - b. pelibatan anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan anak dan izin dari pemegang kuasa anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka semua ketentuan sebagai peraturan pelaksana dari peraturan WALI KOTA Jambi nomor 9 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat peraturan daerah ini berlaku maka Peraturan WALI KOTA Nomor 9 tahun 2020 tentang Kota Layak Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 6-67/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA JAMBI

ttd

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 19860913 200812 1 001

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Salah satu sumber daya manusia yang harus dilindungi dan dijaga adalah anak. Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa. Agar peran anak dapat terlaksana dengan baik, maka tumbuh kembang anak perlu diperhatikan sejak dini. Pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian darihak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Anak yang terpenuhi hak-haknya akan menjadi seseorang yang berperilaku baik, disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini akan memberikan keuntungan, baik bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun negara.

Tanggungjawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah dengan penyelenggaran Kota Layak Anak (KLA). Prinsip dalam penyelenggaraan KLA adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak dan tata pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Kota Jambi melakukan strategi pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA) melalui pengitegrasian hak anak pada setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pada setiap pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Komitmen pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan strategi PUHA dilakukan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang pada intinya mengatur mengenai indikator KLA, Penyelenggaraan KLA yang termasuk persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Sekolah Ramah Anak, Kelurahan Layak Anak, Partisipasi masyarakat yang termasuk tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, keluarga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "Non-diskriminasi" adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kepentingan terbaik bagi anak" adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak" adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penghargaan terhadap pandangan anak" adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Tata Pemerintahan yang baik" adalah tranparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan dan supremasi hukum.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas


Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3

 $\textbf{Copyright:} \underline{\textbf{https://jdih.jambikota.go.id}}$

BAGAN ALUR PENYELENGGARAAN KLA



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KLA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.

2. Tujuan

Mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di daerah tentang kondisi Anak di kabupaten/kota yang bersangkutan sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.

3. Sumber Data

Menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh Biro Pusat Statistik setempat, organisasi perangkat daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Taman Asuh Ceria (TARA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRA-P), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Kreativitas Anak (PKA), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

4. Sistematika Penyajian Menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA di Kabupaten/Kota

Menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster KLA

- 1. Data bidang kelembagaan
- 2. Data klaster hak sipil dan kebebasan
- 3. Data klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- 4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- 6. Data klaster perlindungan khusus

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan Penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah kecamatan dan desa/kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan

berkelanjutan.

Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

Copyright: https://jdih.jambikota.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 20...-20...

| No | 0 1 | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | | Targe | | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------------|-----|-----|-------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2 | 2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I | KELEMBA | | | | | | • | | | | | | |
| 1 | Kode dan | Nama Indika | tor KLA: 1. Peratu | ran Daerah tentang KLA | | | | | | | | | |
| | | Nama Progra | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan Nama Indika | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah KLA | Jumlah peraturan daerah, peraturan bupati/wali kota, keputusan bupati/ wali kota, instruksi bupati/ wali kota, surat edaran bupati/ wali kota | Peraturan/kebijakan | | | | | | | | |
| | | Nama Progra | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA | Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan dan klaster Gugus Tugas KLA | Peraturan/kebijakan | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan RAD KLA | RAD KLA yang terintegrasi dengan | Dokumen | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | , | Targe | t | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------|-----|-----|-------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Dokumen perencanaan pembangunan daerah | | | | | | | | | |
| | | Pembaruan Profil KLA | Profil KLA yang diperbarui secara berkala | Dokumen | | | | | | | | |
| | | Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA | Jumlah fasilitator KLA | OPD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan | | | | | | | | |
| | | Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA | Jumlah materi KIE KLA | Paket | | | | | | | | |
| | | Penguatan Indikator KLA | Jumlah kegiatan | Indikator | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak) | Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak) | Desa | | | | | | | | |
| | | Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak | Orang | | | | | | | | |

| No | Indikator KLA Program/Kegia Kegiatan | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | Targe 20 | | 20 | 20 | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|--|--|---|--|--------------------|------------------------------|----------|-------|------|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online | | | | | | | | | | |
| 3 | | e dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lem indungan Khusus Anak | | ga Masyarakat, Med | lia Massa, (| dan Duni: | a Usa | ha da | alam | Pem | enuha | an Hak Anak | dan |
| | Kode dan Nam | | | | | | | | | | | | |
| | Nama I | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota | APSAI aktif | Asosiasi | | | | | | | | |
| | | | Penguatan pelembagaan Pengarusutama an Hak Anak | Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan | - SDM - Lembaga | | | | | | | | |

| N | o Program/ | or KLA/ Kegiatan/ egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | | Targe 20 | | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|----|------------|---------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------|-----|-----|----------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1 | (2 | 2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | (PUHA) bagi forum lembaga Profesi | Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA | | | | | | | | | |
| | | | Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan Hidup serta | Jumlah program/ panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak | - Dokumen - Laporan | | | | | | | | |

| No | Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | 20 | Target 20 | 20 | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|---|--|--|----------|------------------------------|-----|-----|-----------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | perencanaan sehat) | | | | | | | | | | |
| | | Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) | Jaringan Media Peduli Anak aktif | Jaringan | | | | | | | | |
| | | Penguatan pelembagaan PUHA bagi media | Jumlah media Cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA | SDM | | | | | | | | |
| | | Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan | Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA | SDM | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lembaga keagamaan | Lembaga | | | | | | | | |
| | | Penguatan pelembagaan PUHA bagi Akademisi dan lembaga riset | Jumlah SDM Akademisi dan lembaga riset yang mendapat Penguatan | SDM | | | | | | | | |

| | Indikator Kl | ΓΑ/ | | | | Data Dasar | | | Targe | t | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------|-----|-----|-------|------|------|----------------------|------------|
| No | Program/Keg | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | (tahun) | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung |
| | Kegiatan | | | | | | | | | 20 | | | Jawab |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | pelembagaan PUHA | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset | Lembaga | | | | | | | | |
| | | | Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain Di luar panti sosial | Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | N KEBEBASAN | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | g Memiliki Kutipan A | kta Kelahiran | | | | | | | | |
| | | ama Program: | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | T | T |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Penduduk 0-17 tahun | % | | | | | | | | |
| | | | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | Jumlah KIA | Kecamatan /desa/kelu rahan | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi dan advokasi kebijakan | Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang | Kecamatan /desa/kelu rahan | | | | | | | | |

| No | | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | | Targe 20 | | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------------------|-----|-----|-------------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2 | 2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran | tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 5 | | | | aan Fasilitas Informasi La | yak Anak (ILA) | | | | | | | | |
| | | lama Progra | | D . 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | I | I | I | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Penyelenggara- an sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab | Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani | % | | | | | | | | |
| | | | Penyebaran infomasi layak Anak | Jumlah konten Informasi layak Anak yang tersebar Melalui forum Anak | Eksemplar (produk konten cetak, digital) | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah daerah Yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line</i> dan <i>through the line</i> | Provinsi | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Targe | t | | Alokasi | Instansi |
|-----|----------------|---|--|---|----------------------|-----|-----|-------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media below the line | Kegiatan | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA | Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA | - Kecamatan - Desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/ kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling) | Perpusta- kaan kabupaten/ kota/ kecamatan /desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pembudayaan Kegemaran | Kegiatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikato Program/i Sub Ke | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | | Targe 20 | | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|------------------------------|-----|-----|-------------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2 | 2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | membaca dan literasi Tingkat kemanfaatan | % | | | | | | | | |
| | | | | perpustakaan oleh Anak | | | | | | | | | |
| | | | | Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial | Perpusta- kaan kabupaten/ kota/ kecamatan /desa/ke- | | | | | | | | |
| | | | | | lurahan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/ kota/kecamatan/ desa/kelurahan | Pojok baca digital | | | | | | | | |
| 6 | Kode dan I | Vama Indika | etor KI.A· 6 Pele | mabagaan Partisipasi Anak | | | | | | | | | |
| | | Nama Progra | | mangani i ai tioipasi ilian | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak | Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif | - Kecamatan - Desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan bagi forum Anak sebagai | Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P | - Forum Anak | | | | | | | | |

| ľ | No | Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | 20 | Targe 20 | | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|---|-----|---|--|--|---|------------------------------|-----|-----|-------------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Pelopor dan Pelapor (2P) Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak | Jumlah Anak menerapkan PAPP | kabupaten /kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan Anak | | | | | | | | |
| | | | Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak | Jumlah fasilitator forum Anak terlatih | Kabupaten /kotaKecamatanDesa/ Kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P | Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | AN KELUARGA DAN PEN | | F | | | | | | | | |

⁷ Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak

Kode dan Nama Program:

| | Indikato | or KI A / | | | | Data | | | Targe | t | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|-----|-----|-------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | | Kegiatan/ | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2 | 2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Pencegahan Perkawinan Anak | Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun | % | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kecamatan/desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak | Kecamatan /desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga | Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak | Pasangan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga kristiani | Pasangan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia | Pasangan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang memperoleh | Pasangan | | | | | | | | |

| | | ator KLA/ | | | | Data Dasar | | | Target | | | Alokasi Pendanaan | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------|-------|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|
| No | Program/I Ke | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | (tahun | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | bimbingan keluarga sukinah | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hita sukhaya | Pasangan | | | | | | | | |
| 8 | | | | uatan Kapasitas Lem | baga Konsulta | si Penye | edia La | yanan | Peng | asuhar | n Anak | bagi Orang | Tual Keluarga |
| | | Nama Program | | T 1 1 1 1 | Γ_ | 1 | T | 1 | Ī | ı | 1 | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga | Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah | Pasangan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan | Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif | Lembaga | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|--|--------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Anak | melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak | Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting | | | | | | | | | |
| | | | Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | - | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|---|----------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah | pembentukan karakter Jumlah keluarga yang mengakses PPKS Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang memiliki | Keluarga | | | | | | | | |
| | | | lingkungan | | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|--|--------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Kondusif dalam pembangunan karakter | | | | | | | | | |
| | | | Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter | % | | | | | | | | |
| | | Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan | Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan | Konten | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan | Konten | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan | Konten | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------|-------|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/ | Kegiatan/ Sub | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba | Jumlah Kecamatan/Desa/ Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba | Kecamatan /Desa/ Kelurahan | | | | | | | | |
| 9 | | | | bangan Anak Usia Din | i Holistik dan | Integrat | if (PAU | D-HI) | | | | | |
| | | Nama Program | | | T | 1 | T | T | T | 1 | 1 | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Peningkatan satuan PAUD yang menyelengga- rakan layanan | Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan Layanan holistik integratif | % | | | | | | | | |
| | | | holistik integratif | Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan | % | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini | Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun) | Satuan pendidikan | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya | Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD | Orang | | | | | | | | |
| 10 | Kode dan | Nama Indikato | r KLA: 10. Standa | rdisasi Lembaga Peng | asuhan Altern | atif | | | | | | | |
| | | Nama Program | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) | Jumlah LKSA yang terakreditasi | Lembaga | | | | | | | | |
| | | | Pelaksanaan Standar | Jumlah TAS yang terakreditasi | Lembaga | | | | | | | | |

| D. | Indikator KLA/ | D 41 ' | 7.11 | G 4 | Data Dasar | | | Target | | | Alokasi Pendanaan | Instansi |
|-----|--|---|------------------------------|--------------|---------------|--------|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS) | | | | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan standardisasi daycare ramah Anak | Jumlah daycare ramah Anak | Lembaga | | | | | | | | |
| | Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif | Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak | Pesantren ramah Anak | Lembaga | | | | | | | | |
| | bagi santri/wati | Jumlah model pesantren ramah Anak | Model pesantren | Lembaga | | | | | | | | |
| | | Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak | Pengasuh pesantren | Orang | | | | | | | | |
| 11 | Kode dan Nama Indikato | or KLA: 11. Keters | ediaan Infrastruktur I | Ramah Anak d | i Ruang | Publik | | | 1 | | | |
| | Kode dan Nama Program | • | | | | | | | | | | |

| No | Program/I | ator KLA/ Kegiatan/ Sub giatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | 20 | Target 20 | 20 | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|------------------------------|-----|-----|-----------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) | Jumlah RBRA | RBRA | | | | | | | | |
| | | | Standardisasi RBRA | Jumlah RBRA | RBRA | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak | Jumlah pemberian bus sekolah bantuan | Unit | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS) | Jumlah ZoSS yang terbentuk | lokasi | | | | | | | | |
| IV | KLASTER | KESEHATAN | DASAR DAN KESI | EJAHTERAAN | | 1 | 1 | • | | • | | | |
| 12 | | | | inan di Fasilitas Kese | hatan | | | | | | | | |
| | | Nama Program | | <u> </u> | T | | | | 1 | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Peningkatan kesehatan ibu dan Anak | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | % | | | | | | | | |
| | | | | Persentase kunjungan neonatal | % | | | | | | | | |

| | Indile | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Skrining deteksi dini pra persalinan | Cakupan ibu hamil diskrining HIV dan sifilis | % | | | | | | | | |
| | | | | Cakupan ibu hamil diskrining hepatitis B | % | | | | | | | | |
| 13 | | | or KLA: 13. Status | Gizi Balita | | | | | | | | | |
| | | Nama Program | | T = | T | | 1 | | T | | T | l | T |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Suplementasi vitamin A pada balita | Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A | % | | | | | | | | |
| | | | Pemantauan tumbuh kembang balita | Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya | % | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan bagi forum Anak Sebagai 2P dalam gizi | Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi | - Forum Anak kabupaten /kota - Forum Anak kecamatan - Forum Anak desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan bagi Forum | Jumlah daerah yang memiliki | - Forum Keluarga | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | • | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|----------------------|--------|---------|--------------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/ | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Keluarga dalam 2P Gizi | Forum Keluarga 2P Gizi | kabupaten /kota - Forum Keluarga kecamatan - Forum Keluarga desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| 14 | | | | rian Makan pada Bayi | dan Anak (PM | BA) Usia | di Bav | vah 2 ' | Fahun | 1 | • | | |
| | | Nama Program | | | | | | , | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun | Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif | % | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif | Jumlah kecamatan, desa/ kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan stunting melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS) | - Kecamatan - Desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| 15 | | | | as Kesehatan dengan | Pelayanan Ra | mah Ana | k | • | | • | • | | |
| | | Nama Program | | | | | _ | | | | | | |
| | Kode dan | | Fasilitasi pelayanan | Persentase fasilitas | % | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | , | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | ramah Anak di fasilitas kesehatan | kesehatan tingkat pertama sesuai standar | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase rumah sakit terakreditasi | % | | | | | | | | |
| | | | Pelayanan kesehatan Anak | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi Dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan | Jumlah (angka absolut) | | | | | | | | |
| | | | Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis | Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis | % | | | | | | | | |
| | | | Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak | Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBIig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran | % | | | | | | | | |
| | | | Terapi pencegahan TB bagi balita | Persentase balita kontak serumah | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | kontak serumah dengan pasien TBC | dengan pasien TB mendapat TPT | | | | | | | | | |
| | | Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5% | dengan proporsi | Jumlah absolut | | | | | | | | |
| | | Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia | Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tata Laksana standar pneumonia | % | | | | | | | | |
| | | Balita memiliki buku KIA | Persentase balita yang memiliki buku KIA | % | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja | Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak | Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan | % | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | jiwa dan NAPZA di tiap provinsi | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi pelayanan ramah Anak di | Jumlah puskesmas yang difasilitasi | Puskesmas | | | | | | | | |
| | | | puskesmas | Dengan pelayanan ramah Anak | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas | Puskesmas | | | | | | | | |
| | | | Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA | Orang | | | | | | | | |
| 16 | Kode dan | Nama Indikato | or KLA: 16. Lingku | ingan Sehat | | | | | | • | | | |
| | | Nama Program | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta | Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar | % | | | | | | | | |
| | | | terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat | Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Kabupaten/Kota Sehat | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | | | | | | | | | |
| | | Promosi Kesehatan | Persentase posyandu aktif | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan | Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat | Sambung- an rumah | | | | | | | | |
| | | perpipaan | Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun | Liter/detik | | | | | | | | |
| | | | Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting | Liter/detik | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | : | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM | Sambung- an rumah | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi | Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat | KK | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah | KK | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan | KK | | | | | | | | |
| | | | Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan | KK | | | | | | | | |

| | Indika | tor KLA/ | | | | Data | | • | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------------|---------------------|
| No | Program/K | egiatan/ Sub | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi | Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi | Forum Anak | | | | | | | | |
| | | | Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi | Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi | Forum Keluarga | | | | | | | | |
| 17 | | | | ediaan Kawasan Tanpa | Rokok (KTR) | dan Lara | ngan l | Iklan, | Promo | si dan | Spons | or (IPS) Roko | k |
| | | Nama Program | | | | 1 | | | T | | I | | |
| | | Kode dan Nama Sub | Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR | - Kecamatan - Desa/ Kelurahan | | | | | | | | |
| | | Kegiatan | Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P | Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok | Forum Anak | | | | | | | | |
| V | KLASTER | PENDIDIKAN, | PEMANFAATAN V | VAKTU LUANG, DAN I | EGIATAN BU | DAYA | - | • | | • | | | |
| 18 | | | | Belajar 12 (Dua Belas) | Tahun | | | | | | | | |
| | | Nama Program | | | | 1 | | | T | | I | | |
| | Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di | Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun | | | | | | | | | |
| | | | seluruh jenjang | Angka partisipasi Kasar SD/Mt/ SDLB/sederajat | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Angka partisipasi kasar SMP/MTs/ SMP LB/sederajat | % | | | | | | | | |
| | | | Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ SMLB/sederajat | % | | | | | | | | |
| | | Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan | SD/MI/SDLB yang | % | | | | | | | | |
| | | dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun | Jumlah sekolah dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi) | Satuan pendidikan | | | | | | | | |
| | | Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan | Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasmen | Orang | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas | Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD | Juta orang | | | | | | | | |
| | | pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan | Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50% | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | Menengah | Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10% | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/ SDLB sekurang- kurangnya 100% | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/ SMP LB sekurang- kurangnya 100% | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah APK SMA/ MA/SMLB | Kabupaten / Kota | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|--|--|---|--------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Kegiatan | Sub Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | sekurang- kurangnya 95% | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan | Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widya Pasraman | % | | | | | | | | |
| 19 | | likator KLA: 19. Sekola | ah Ramah Anak (SRA) | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Pro | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Kode dar Nama Nama Su Kegiatan Kegiatan | b pelaksanaan kebijakan SRA di | Persentase Madrasah yang Ramah Anak | % | | | | | | | | |
| | | setiap Jenjang pendidikan | Persentase pembelajaran SMPTK/SMTK/ | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--------------|--|---|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | SMAK yang ramah Anak | | | | | | | | | |
| | | | Persentase SMAK yang ramah Anak | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak | % | | | | | | | | |
| | | | Jumlah satuan pendidikan yang | Satuan pendidikan | | | | | | | | |
| | | | difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA) | PAUD.TK. RA/SD/MI /MTs/SMA /MA/SMK/ SLB | | | | | | | | |
| | | | Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar | - SD - SMP - SMA - SMK - MI - MTS - MA - SLB | | | | | | | | |
| | | | Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA) | Orang | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|--|-----------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan Budaya Anak | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kecamatan difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak) | Kegiatan | | | | | | | | |
| | | Peningkatan karakter peserta didik | Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter | % | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan | Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|---|-----------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah | berkembang sesuai harapan | | | | | | | | | |
| | | Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah | Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman | Sekolah | | | | | | | | |
| | | Intervensi keamanan pangan di Sekolah (SD, SMP, SMA sederajat) | Tersedianya kantin sehat di sekolah | % | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan | Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | Pembinaan dan penghargaan | Jumlah sekolah Peduli dan | Sekolah | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|-------|---------|--------|--------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah Kegiatan Pekerja Sosial <i>Goes To</i> | berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri) Jumlah Anak yang mengikuti | Anak | | | | | | | | |
| | | | <i>School</i> untuk Anak | kegiatan Pekerja Sosial <i>Goes To School</i> | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) | Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB | Kecamatan | | | | | | | | |
| 20 | | | | as untuk Kegiatan Bı | ıdaya, Kreativ | ritas, dan | Rekre | eatif y | ang Ra | amah A | Anak | | |
| | | Nama Program | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi pemuda kader | Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif | Orang (dalam ribuan) | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi kreativitas | Napak tilas pemuda kreatif | Orang | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|--|-----------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Anak dan kegiatan budaya | Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak | Provinsi | | | | | | | | |
| | | | Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak) | Kegiatan | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui | Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga | Orang | | | | | | | | |

| | Indika | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|--|----------------------------------|--|--|---------------|----------------------|---------|------|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/I | Kegiatan/ Sub giatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan kreativitas dan budaya | Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan kreativitas dan budaya | Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah | Lembaga | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi masjid ramah | Jumlah masjid terfasilitasi ramah | Lokasi | | | | | | | | |
| VI | VI ACTED | PERLINDUNG | anak | anak | | | | | | | | | |
| 21. | | | | anan hagi Anak Korha | n Kekerasan d | lan Eksn | loitasi | Anak | | | | | |
| a . | Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pela Kode dan Nama Program: | | | mini vagi ilimi iloloa | 1101101110111 | iuii biisp | 1011451 | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi pencegahan dan penanganan | Prevalensi kekerasan terhadap Anak | % | | | | | | | | |
| | | | Anak korban | Jumlah OPD yang telah menerbitkan kode etik bagi | OPD | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | kekerasan dan eksploitasi | penyelenggara Perlindungan Anak | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah kecamatan desa/kelurahan Terlatih internet aman untuk Anak | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan | Desa/ kelurahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah desa/ Kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi | Desa/ kelurahan | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran | Orang | | | | | | | | |
| | | Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan | Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak | - Kecamatan - Desa/kelu - rahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus | Forum Anak | | | | | | | | |
| | | Pelatihan bagi lembaga layanan | Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi | UPTD | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | penanganan Anak korban kekerasan | Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit Layanan telah dilatih manajemen kasus | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | Pelatihan bagi lembaga layanan | Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi | UPTD | | | | | | | | |
| | | penanganan Anak korban kekerasan | Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit Layanan telah dilatih manajemen kasus | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | Sosialisasi pembebasan Anak dari | Jumlah kecamatan dan desa/ Kelurahan yang | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | eksploitasi seksual di destinasi wisata | tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya Jumlah kecamatan | - Kecamatan | | | | | | | | |
| | | | dan desa/ kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi | - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | | Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan Anak Dari eksploitasi | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | Jumlah desa/ Kelurahan yang mencanangkan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi | Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | Penyusunan materi KIE pencegahan | Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan | Media | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi | Korban kekerasan dan eksploitasi | | | | | | | | | |
| | | Pencegahan perlukaan pada genital perempuan | Jumlah kecamatan dan desa/ Kelurahan yang difasilitasi dalam | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | | pencegahan sunat Anak perempuan | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah remaja Anak yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan | Orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tokoh agama yang difasilitasi pencegahan sunat | Orang | | | | | | | | |
| | | | Anak perempuan | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan | Orang | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tokoh Masyarakat yang | Orang | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak | difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan | Orang | | | | | | | | |
| | | | Perempuan | Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan | Orang | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah remaja yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan | Orang | | | | | | | | |
| 21. | | | <u>`</u> | yang Dibebaskan dari I | Pekerja Anak d | an Bentu | k-Bent | tuk Pe | kerjaa | n Terb | uruk u | ntuk Anak (BI | PTA) |
| b | | Nama Program | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Pencegahan dan penarikan pekerja Anak | Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja | Anak | | | | | | | | |
| | | | dari tempat kerja | Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA | Anak | | | | | | | | |
| | | | Pencanangan zona bebas pekerja Anak | Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang mencanangkan | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------|----------------------|--------|---------|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub giatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | zona bebas pekerja Anak | | | | | | | | | |
| | | | Penanganan kasus pekerja Anak | Pekerja Anak yang terlindungi hak- haknya sesuai Konvensi Hak Anak | Kasus | | | | | | | | |
| | | | Pemeriksaan penerapan | Jumlah perusahaanyang | Perusahaan | | | | | | | | |
| | | | norma perlindungan pekerja Anak | menerapkan norma perlindungan pekerja Anak | | | | | | | | | |
| 22. | Kode dan | Nama Indikato | | anan bagi Anak Korba | n Pornografi, | NAPZA, d | lan Te | rinfeks | i HIV/ | ADIS | | | |
| а | Kode dan | Nama Program | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahguna- an NAPZA | Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial | Orang | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di Fasilitas rehabilitasi | Orang | | | | | | | | |

| No | Indikator K Program/Kegiata Kegiatan | an/Sub Rer | ncana Aksi | Ukuran | Satuan | Data Dasar (tahun) | 20 | 20 | Target 20 | 20 | 20 | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|--|--|--|---|--|------------------------------|-----|-----|-----------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Sosi | ialisasi | milik Badan Narkotika Nasional Jumlah Anak yang | Anak | | | | | | | | |
| | | Inter Unto (Tem daer kaso yang | ernet Aman uk Anak nan Anak) di rah dengan us pornografi g tinggi | mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus Pornografi yang tinggi | | | | | | | | | |
| | | pend | ilitasi cegahan nografi | Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi | KecamatanDesa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | peng keca desa kelu tang anca nark | rahan ggap aman koba | Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba" | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| 22. | | | A: 22.b Pelaya | nan bagi Anak Korba | n Bencana Dai | n Konflik | | | | | | | |
| b | Kode dan Nama Kode dan Nama Nama Kegiatan | dan Fasi a Sub pena atan korb | ilitas anganan ban dan gungsi | Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi | Kegiatan | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana | Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan | Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam | Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana | Anak | | | | | | | | |
| | | Penanganan Anak korban bencana dan konflik | Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial | Daerah | | | | | | | | |
| | | | Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana | Orang | | | | | | | | |
| | | Penanganan Anak korban bencana dan konflik | Jumlah Anak Korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial | Orang | | | | | | | | |

| | Indik | ator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|---------|---------|----------------------|---------------------|
| No | Program/l | Kegiatan/ Sub egiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat Peningkatan ketahanan iklim | Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi | Kegiatan Dokumen | | | | | | | | |
| | | | | perubahan iklim daerah | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah desa | Desa | | | | | | | | |
| | | | | berketahanan iklim | | | | | | | | | |
| 23. | | | | anan bagi Anak Penya | indang Disabili | itas, Kelo | mpok | Minor | itas da | an Teri | isolasi | | |
| а | | Nama Program | | | _ | T | | ı | ı | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok | diadvokasi tentang pelaksanaan | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | | minoritas, dan | kebijakan Perlindungan Anak | | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | | | | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--------------|--|---------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | terisolasi | penyandang disabilitas | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi | Forum | | | | | | | | |
| | | | Jumlah media KIE melalui media Publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus,terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi | Media | | | | | | | | |
| | | | Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penangganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus | Lembaga | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data | | | Target | | | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|---|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| No | | | | | | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | Jumlah kecamatan dan desa/ Kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| 23. | Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) | | | | | | | | | | | | |
| b | Kode dan | Nama Program | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi perlindungan Anak PSM | Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM | - Kecamatan - Desa/kelu- rahan | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak PSM Jumlah media KIE melalui media | Forum | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data | | | Target | | | Alokasi Pendanaan (Rp jt) | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------------|--------|-------|--------|---------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| No | | | | | | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | | Publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM | | | | | | | | | |
| 24. | | | | elesaian Kasus Anak y | ang Berhadapa | n dengar | ı Huku | m (AB | H) me | lalui D | iversi | khusus pelak | iu) |
| а | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | Kode dan Nama Kegiatan | Kode dan Nama Sub Kegiatan | Fasilitasi penanganan ABH | Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yans ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan | % | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi bagi ABH | Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak | LPKA | | | | | | | | |
| | | | | Persentase ABH yang memperoleh | % | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data | | | Target | , | | Alokasi | Instansi |
|-----|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|-----|-----|--------|------|------|----------------------|---------------------|
| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | | | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | Penanggung Jawab |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | layanan hak integrasi | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar | LPKA | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH | Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten/kota | Lembaga | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi penanganan ABH | Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan kapasitas APH | APH | | | | | | | | |
| | | | Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH | Kabupaten /kota | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi penyediaan | Jumlah lokasi yang memiliki layanan | Lokasi | | | | | | | | |

| | Indikator KLA/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | Rencana Aksi | Ukuran | Satuan | Data | | | Target | | | Alokasi | Instansi Penanggung Jawab |
|-----|---|--------------|--------------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----|-----|--------|-------------|------|----------------------|---------------------------------|
| No | | | | | | Dasar (tahun) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pendanaan (Rp jt) | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | | | infrastruktur ramah Anak | Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (pilot project) | | | | | | | | | |
| 24. | Kode dan Nama Indikator KLA: 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan | | | | | | | | | kait dengan | | | |
| b | | rang Tuanya | | | | | | | | | | | |
| | | Nama Program | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Kode dan | Kode dan | Fasilitasi | Jumlah kegiatan | Kabupaten | | | | | | | | |
| | Nama | Nama Sub | penanganan | Forum Koordinasi | /kota | | | | | | | | |
| | Kegiatan | Kegiatan | Anak korban jaringan terorisme | penanganan Anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak Menjadi korban jaringan terorisme | Kabupaten /kota | | | | | | | | |

Keterangan:

Tata cara pengisian Matriks sebagai berikut:

Nama Klaster (1): diisi dengan nama klaster atau pengelompokan sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.

- a. Nama Indikator KLA dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan (2): diisi dengan nomor dan nama Indikator KLA serta dengan kode dan nama program, kode dan nama kegiatan, dan kode dan nama sub kegiatan yang terkait. Kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan diisi berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan (diperbaharui dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah).
- b. Rencana Aksi (3): diisi dengan aksi daerah dari masing-masing penanggung jawab indikator guna mempercepat target capaian indikator.
- c. Ukuran (4): diisi dengan ukuran dalam bentuk jumlah atau persentase yang ditetapkan dalam capaian Indikator KLA.
- d. Satuan (5): diisi dengan satuan untuk mengukur sub kegiatan (persentase, unit, rasio, orang, dst).
- e. Data Dasar (6): diisi dengan data yang digunakan sebagai dasar dalam mencapai target.
- f. Target (7) s/d (11): diisi dengan target pencapaian tiap tahunnya dengan memasukkan angka target yang ditetapkan dalam dokumen instansi pelaksana.
- g. Alokasi Pendanaan (12): diisi dengan indikasi anggaran yang dihitung selama 5 (lima) tahun untuk setiap rincian *output* dalam juta rupiah (Pemerintah Daerah).
- h. Instansi Penanggung Jawab (13): diisi dengan nama OPD yang bertanggungjawab atau yang melaksanakan program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut.

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd

SRI PURWANINGSIH